



PUTUSAN

Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jinayat Perzinaan dengan acara pemeriksaan biasa sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TIRA MAULINA BINTI ANWAR**
NIK : 110708650801002
Tempat lahir : Jr. Peukan
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (tamat)
Tempat tinggal : Gp. Tanjong Krueng Kecamatan KembangTanjung,
Kabupaten Pidie;
Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa**;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Pidie, sejak tanggal 03 Oktober 2020 s/d 22 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie, sejak tanggal 16 Oktober 2020 s/d 30 Oktober 2020;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, sejak tanggal 19 Oktober 2020 s/d 07 November 2020;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 65/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 6 November 2020, terhitung sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 70/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 24 November 2020, terhitung sejak 26 November sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan Surat penunjukan Nomor 04/Pen.JN/2020/MS.Sgi tanggal 26 Oktober 2020;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca permohonan banding tertanggal 05 November 2020 yang diajukan T. Tarmizi, S.H., NIP 197706241998031003 dalam kedudukannya sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pidie;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020, T. Tarmizi, S.H., NIP 197706241998031003 dalam kedudukannya sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pidie telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 05 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (Tira Maulina binti Anwar) pada tanggal 09 November 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 23 November 2020 Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding, sesuai dengan suratnya tertanggal 09 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 10 November 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/JN/2020/MS.Sgi, tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah disampaikan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing tanggal 12 November 2020 dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 16 November 2020 Pemanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding (TIRA MAULINA BINTI ANWAR) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah *Zina, Ikhtilath dan Khalwat* sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-57/SG/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Bahwa terdakwa **TIRA MAULINA Binti ANWAR** bersama **Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN (berkas Splitsing)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Juni 2020 dan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat dirumah ayahnya Sdr. Muammar Khadafi (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang dibangun di Gp. Reung - Reung Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dari bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina (persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak).*" Adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, pertama pada bulan Juni 2020 dirumah KAK RIRIN (nama panggilan) di terminal Keuniree Kec. Pidie Kab. Pidie, sekira pukul 16.30 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN pergi kerumah KAK RIRIN (nama panggilan) dan ada beberapa teman Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN yang lainnya yaitu SALSA (nama panggilan), MIFTAH (nama panggilan) dan juga terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR.

Bahwa saat telah berkumpul, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN duduk-duduk didepan rumah KAK RIRIN hingga Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN menginap dirumah KAK RIRIN.

Bahwa keesokan malamnya, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap lagi dirumah KAK RIRIN dan sekira pukul 23.00 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN, SALSA, MIFTAH, HERI, RISKI, NOVI dan ZIKRI sedang duduk-duduk dilantai 2 rumah KAK RIRIN, lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN mengajak terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan "ayo kita ke kamar mandi" lalu terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR menjawab "ayo" dan pada saat didalam kamar mandi Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA berdiri secara berhadapan sambil berpelukan, kemudian setelah itu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN berciuman dengan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR serta Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN meremas kedua payudara terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR dari luar bajunya selanjutnya Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR telah memuncaknya nafsu birahinya, sehingga Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN-pun langsung membuka baju dan celananya hingga posisi dalam keadaan telanjang dan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR juga melakukan hal yang sama membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang juga.

Kemudian terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR langsung rebahan diatas lantai kamar mandi yang sudah beralaskan tikar dengan posisi kedua kaki terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR mengangkang lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN langsung dengan posisi berlutut didepan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR dan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN memasukkan alat vital kedalam kemaluan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit dan pada saat Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN hendak mau mengeluarkan cairan putih kental (sperma), Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN langsung mencabut alat vitalnya dengan mengeluarkan sperma di atas tikar kamar mandi tersebut, setelah itu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN mengelap sperma yang di atas tikar dengan menggunakan kain yang telah ada didalam kamar mandi;

Bahwa kejadian tersebut antara Anak MUHAMMAD NIDAR Bin

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN bersama terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR terus berlanjut sampai empat kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang berlangsung pada tempat dan waktu yang berbeda;

Bahwa kejadian yang terakhir yaitu keempat, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN pergi jalan-jalan bersama terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR ke Kota Sigli, lalu sekira pukul 22.30 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR pulang kearah Kembang Tanjung dan keduanya berhenti disebuah warung kopi didaerah Kembang Tanjung, tiba-tiba Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN melihat Sdr. MUAMMAR KHADAFI, Sdr. NAZWA SALSABILA dan Sdr. MIFTAHUL JANNAH, lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN menanyakan kepada Sdr. MUAMMAR KHADAFI **"mau kemana kalian?"** yang oleh Sdr. MUAMMAR KHADAFI menjawab **"mau kerumah saya (MUAMMAR KHADAFI)."** Kemudian Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN-pun ikut kerumah Sdr. MUAMMAR KHADAFI dan sekira pukul 23.15 Wib setiba dirumah Sdr. MUAMMAR KHADAFI dan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN duduk-duduk diruang tamu rumah tersebut, namun sekira pukul 00.00 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN, Sdr. MUAMMAR KHADAFI dan Sdr. M. ADAMI masuk kedalam kamar Sdr. MUAMMAR KHADAFI;

Bahwa pada saat didalam kamar, masing-masing pasangan duduk berdekatan dengan pasangan masing-masing, yang mana terdakwa TIRA MAULINA bersama Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN, ADAMI bersama MIFTAHUL JANNAH dan MUAMMAR KHADAFI bersama NAZWA SALSABILA;

Bahwa kemudian tidak lama setelah itu, sekira pukul 00.30 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN meminta terdakwa TIRA MAULINA untuk keluar untuk ruang tamu, lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA-pun langsung keluar dan duduk diruang tamu, seterusnya pada saat diruang tamu, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN mengatakan kepada terdakwa TIRA MAULINA **"wik wik kita yok"** lalu

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TIRA MAULINA menjawab "ayo."

Bahwa selanjutnya, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN langsung membentangkan kain diruang tamu untuk alas tidur, lalu setelah itu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA langsung rebahan diatas lantai sambil berpelukan serta berciuman, lalu dikarenakan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN tidak tahan lagi dikarenakan nafsu birahinya semakin memuncak, lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN segera memeloroti celana dan celana dalamnya hingga Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dalam posisi setengah telanjang sedangkan terdakwa TIRA MAULINA juga melakukan hal yang sama memeloroti celana dan celana dalamnya sehingga dalam posisi setengah telanjang juga, selanjutnya Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN meremas-remas kedua payudara terdakwa TIRA MAULINA, lalu setelah itu terdakwa TIRA MAULINA langsung mengangkangkan kedua kakinya dan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN-pun langsung duduk didepan terdakwa TIRA MAULINA dan langsung memasukkan alat vitalnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, pada saat Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN hendak mengeluarkan spermanya, langsung mencabut alat vitalnya dan mengeluarkan sperma diatas kain alas mereka tidur;

Bahwa setelah itu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN memakai kembali celana dalam dan celana yang dipakainya, sedangkan terdakwa TIRA MAULINA juga memakai kembali celana dalam dan celananya, selanjutnya keduanya masuk lagi kedalam kamar Sdr. MUAMMAR KHADAFI dan ikut bergabung dengan rekan-rekan yang lainnya;

Bahwa dua jam kemudian sekira pukul 03.00 Wib, datang masyarakat untuk mengamankan Sdr. MUAMMAR KHADAFI, Sdri. NAZWA SALSABILA, Sdr. MIFTAHUL JANNAH, Sdr. M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH, terdakwa TIRA MAULINA dan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN, yang selanjutnya dibawa ke kantor Keuchik hingga diserahkan ke Sat-Reskrim Polres Pidie untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Syari'at Islam di Prov. Aceh.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan kesadaran sendiri membuat surat pernyataan melakukan perzinahan;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Hudud dalam pasal 1 butir 26 Jo. pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)..

Dakwaan Kedua:

Bahwa terdakwa **TIRA MAULINA Binti ANWAR** bersama **Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN (berkas Splitsing)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Juni 2020 dan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di rumah ayahnya Sdr. Muammar Khadafi (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang dibangun di Gp. Reung - Reung Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dari bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersetuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka).*" Adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, pertama pada bulan Juni 2020 di rumah KAK RIRIN (nama panggilan) di terminal Keuniree Kec. Pidie Kab. Pidie yang mana pada saat itu sekira pukul 16.30 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN pergi ke rumah KAK RIRIN (nama panggilan) dan ada beberapa teman Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN yang lainnya yaitu SALSA (nama panggilan), MIFTAH (nama panggilan) dan juga terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR.

Bahwa saat telah berkumpul, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN duduk-duduk didepan rumah KAK RIRIN hingga Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN menginap di rumah KAK RIRIN;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan malamnya, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN menginap lagi di rumah KAK RIRIN dan sekira pukul 23.00 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN, SALSA, MIFTAH, HERI, RISKI, NOVI dan ZIKRI sedang duduk-duduk di lantai 2 rumah KAK RIRIN, lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN mengajak terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan "ayo kita ke kamar mandi" lalu terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR menjawab "ayo" dan pada saat di dalam kamar mandi Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA berdiri secara berhadapan sambil berpelukan kemudian setelah itu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN berciuman dengan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR serta Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN meremas kedua payudara terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR dari luar bajunya selanjutnya Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR sudah memuncaknya nafsu birahi, sehingga Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN-pun langsung membuka baju dan celananya hingga posisi dalam keadaan telanjang dan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR juga melakukan hal yang sama membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang juga;

Kemudian terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR langsung rebahan diatas lantai kamar mandi yang sudah beralaskan tikar dengan posisi kedua kaki terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR mengangkang lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN langsung dengan posisi berlutut didepan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR dan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN memasukkan alat vital kedalam kemaluan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit dan pada saat Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN hendak mau mengeluarkan cairan putih (sperma), Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN langsung mencabut alat vitalnya dengan mengeluarkan sperma diatas tikar tersebut, setelah itu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN mengelap sperma yang diatas tikar tersebut menggunakan kain yang telah ada didalam kamar mandi ruko tersebut;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut antara Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN

bersama terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR terus berlanjut sampai empat kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang berlangsung pada tempat dan waktu yang berbeda.

Bahwa kejadian yang terakhir yaitu keempat, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN pergi jalan-jalan bersama terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR ke Kota Sigli, lalu sekira pukul 22.30 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR pulang kearah Kembang Tanjung dan keduanya berhenti disebuah warung kopi didaerah Kembang Tanjung, tiba-tiba Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN melihat Sdr. MUAMMAR KHADAFI, Sdr. NAZWA SALSABILA dan Sdr. MIFTAHUL JANNAH, lalu Sdr. NAZWA SALSABILA serta Sdr. MIFTAHUL JANNAH, lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN menanyakan kepada Sdr. MUAMMAR KHADAFI "mau kemana kalian?" yang oleh Sdr. MUAMMAR KHADAFI menjawab "mau kerumah saya (MUAMMAR KHADAFI)." Kemudian Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN-pun ikut kerumah Sdr. MUAMMAR KHADAFI dan sekira pukul 23.15 Wib tiba dirumah Sdr. MUAMMAR KHADAFI dan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN duduk-duduk diruang tamu rumah tersebut, namun sekira pukul 00.00 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN, Sdr. MUAMMAR KHADAFI dan Sdr. M. ADAMI masuk kedalam kamar Sdr. MUAMMAR KHADAFI.

Bahwa pada saat didalam kamar, masing-masing pasangan duduk berdekatan dengan pasangan masing-masing, yang mana terdakwa TIRA MAULINA bersama Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN, ADAMI bersama MIFTAHUL JANNAH dan MUAMMAR KHADAFI bersama NAZWA SALSABILA.

Bahwa kemudian tidak lama setelah itu, sekira pukul 00.30 Wib, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN meminta terdakwa TIRA MAULINA untuk keluar keruang tamu, lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA-pun langsung keluar dan duduk diruang tamu,

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya pada saat diruang tamu, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN mengatakan kepada terdakwa TIRA MAULINA "wik wik kita yok" lalu terdakwa TIRA MAULINA menjawab "ayo."

Bahwa selanjutnya, Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN langsung membentangkan kain diruang tamu untuk alas tidur, lalu setelah itu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dan terdakwa TIRA MAULINA langsung rebahan diatas lantai sambil berpelukan serta berciuman, lalu dikarenakan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN tidak tahan lagi dikarenakan nafsu birahi Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN semakin memuncak, lalu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN langsung memeloroti celana dan celana dalamnya hingga Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN dalam posisi setengah telanjang sedangkan terdakwa TIRA MAULINA juga melakukan hal yang sama memeloroti celana dan celana dalamnya sehingga dalam posisi setengah telanjang juga, selanjutnya Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN meremas-remas kedua payudara terdakwa TIRA MAULINA, lalu setelah itu terdakwa TIRA MAULINA langsung mengangkangkan kedua kakinya dan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN-pun langsung duduk didepan terdakwa TIRA MAULINA dan langsung memasukkan alat vitalnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, sehingga pada saat Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN hendak mau mengeluarkan spermanya, langsung mencabut alat vitalnya dan mengeluarkan sperma di atas kain alas mereka tidur.

Bahwa setelah itu Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN memakai kembali celana dalam dan celana yang dipakainya, sedangkan terdakwa TIRA MAULINA juga memakai kembali celana dalam dan celananya, selanjutnya keduanya masuk lagi kedalam kamar Sdr. MUAMMAR KHADAFI dan ikut bergabung dengan rekan-rekan yang lainnya.

Bahwa dua jam kemudian sekira pukul 03.00 Wib, datang masyarakat untuk mengamankan Sdr. MUAMMAR KHADAFI, Sdri. NAZWA SALSABILA, Sdr. MIFTAHUL JANNAH, Sdr. M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH, terdakwa TIRA MAULINA dan Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN, yang selanjutnya dibawa ke kantor Keuchik hingga diserahkan ke Sat-Reskrim

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pidie untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Syari'at Islam di Prov. Aceh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 1 butir 24 Jo. pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dakwaan Ketiga:

Bahwa terdakwa TIRA MAULINA Binti ANWAR bersama Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN (berkas Splitsing) pada hari, tanggal, pukul dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua diatas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dari bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja melakukan jarimah Khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina)."* Adapun perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagaimana uraian Dakwaan Kedua di atas.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 1 butir 23 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-57/SGL./10/2020 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 2 November 2020, pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutanannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:-
5. Agar Terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menjatuhkan putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Sgi., tanggal 05 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (TIRA MAULINA BINTI ANWAR), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Jarimah Zina sebagaimana dakwaan ke satu Pasal 33 ayat (1) Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa (TIRA MAULINA BINTI ANWAR) oleh karena itu dengan Uqubat Cambuk dimuka umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagai tambahan hukuman bagi Terdakwa.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa (TIRA MAULINA BINTI ANWAR) tetap berada dalam penahanan sampai eksekusi cambuk selesai dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal putusan dijatuhkan.
5. Menghukum Terdakwa (TIRA MAULINA BINTI ANWAR) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 05 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pembanding adalah Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum dinilai memiliki *legal standing* mengajukan banding terhadap perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 dan Pasal 225 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan yang diputus tanggal 05 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah* tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 05 November 2020 *Masehi* atau pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding tersebut sudah sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, telah diajukan dalam tenggang waktu banding yakni diajukan paling lama 7 hari setelah perkara diucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding dengan Surat Pengantar Nomor TAR-2940/L.1.11/Eku.3/11/2020, yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 10 November 2020 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, oleh karena Pem Banding *a quo* telah mengajukan memori banding dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka permohonan banding dari Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (TIRA MAULINA BINTI ANWAR) pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut dengan seksama, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 05 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2020/MS.Sgi tanggal 2 November 2020 yang diberi kode A2, Berita Acara Pemeriksaan Saksi kode A3 dan A4, memori banding dari Pemanding dan bukti-bukti serta keterangan saksi, keterangan dan pengakuan serta sumpah dari terdakwa yang berhubungan erat satu sama lain;

Menimbang, bahwa Pemanding menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 05 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, tersebut dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori banding Pemanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perbedaan antara putusan terhadap terdakwa yang dipersalahkan melakukan *Jarimah Zina* dengan putusan Anak Muhammad Nizar bin Usman yang merupakan pasangan dari Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*) sesuai Putusan Nomor 2/JN.Anak/2020/MS.Sgi tanggal 2 November 2020, yang dipersalahkan melakukan *Jarimah Ikhtilath*.

Hal yang demikian adalah sikap *ambivalen*, meskipun perkaranya dipisahkan (*di-split*) akan tetapi saling berkaitan erat, termasuk putusan No 3/JN.Anak/MS.Sgi tanggal 02 November 2020 An. Anak Muammar Kahadafi bin Musniadi Dkk dan putusan No.1/JN.Anak/MS.Sgi tanggal 02 November 2020 An. Anak Miftahul Jannah binti Ahmad Yani, yang keduanya terbukti *ikhtilath*, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap Terdakwa menjadi Preseden buruk dalam penegakan hukum di mata masyarakat;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada halaman 18 dari 25 halaman, telah menimbang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, akan tetapi Majelis hakim sendiri pada kalimat berikutnya "Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat". Akan tetapi hakim telah mengabaikan mempertimbangkan, menggali dan mengikuti rasa keadilan dalam masyarakat. Ditambah lagi disaat perkara Terdakwa dilimpahkan ke

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah dan dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi Penyidik Polres Pidie berhasil menangkap Sdri. Ririn (Irena Fransisca Regalado Alias Ririn binti Fauzi) dengan sangkaan Pasal 2 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga Terdakwa termasuk salah satu penjaja sex komersil. Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah uang untuk melayani laki-laki penikmat/hidung belang, sebagaimana hal itu terungkap dalam BAP saksi An. Nazwa Salsabila dan An. Ekawati binti Muhammad Yusuf yang diberi kode A3 dan A4;

3. Bahwa hukuman cambuk yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Sigli terhadap Terdakwa tidak akan menimbulkan Efek Jera, karena untuk kasus Terdakwa (case-nya sangat spesifik), selayaknya diputuskan hukuman penjara agar selain mendapat hukuman badan, Terdakwa juga akan mendapatkan Pembinaan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga tercapai rasa keadilan masyarakat, apabila dicambuk Terdakwa segera menghirup udara bebas dengan merasakan sakit fisik sesaat;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Pembanding (Penuntut Umum) memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 05 November 2020 tersebut. Sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan dan kami diserahkan pada 02 November 2020, atau setidaknya putusan pembedaan berupa penjara;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 12/JN/2020/MS.Sgi tanggal 17 November 2020, sehingga tanggapan Terdakwa terhadap memori banding Pembanding

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diketahui;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan banding dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam tenggang waktu yang dibenarkan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 05 November 2020 tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan *Jarimah Zina* dalam putusan tersebut dan mempelajari hal-hal seperti diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memberikan pertimbangan yang cukup sesuai dengan karakteristik dan jenis perkara ini dari hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Aceh Resort Pidie, Pemeriksaan Saksi, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pembuktian dipersidangan dengan nyata dan gamblang serta mudah diketahui saling bersesuaian dan saling menguatkan, secara objektif mengarah pada perbuatan pelanggaran *Jarimah Zina*, yang diperkuat dengan Pernyataan tertulis dan Sumpah yang diucapkan Terdakwa di hadapan Hakim mengakui telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan seorang Anak Muhammad Nizar bin Anwar di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah dan melengkapi pertimbangan hukum terlebih utama tentang pengalihan dari tuntutan Jaksa melakukan *Jarimah Ikhtiath* menjadi *Jarimah Zina*;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang sudah dewasa (*baligh dan berakal*) atau disebut *mukallaf*, yaitu mampu menerima beban hukum (*taklif*) dan mempunyai kecakapan menerima beban hukum, baik kepantasan dikenai hukum dan kecakapan untuk menjalankan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Kepantasan untuk menerima hukum disebut dengan *ahliyat al-wujub*, yaitu kepastian seseorang menerima hak-haknya dan dikenai beban kewajiban. Seperti contoh anak yang baru lahir di samping berhak menerima warisan dari orang tuanya, ia juga dikenai kewajiban berupa zakat fitrah atas dirinya. Kepantasan menjalankan hukum disebut dengan *ahliyat al-ada'* yaitu kecakapan menjalankan hukum. Seseorang diperhitungkan segala tindakannya baik berupa perkataan dan atau perbuatannya menurut hukum. Oleh sebab itu Terdakwa (TIRA MAULINA BINTI ANWAR) wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya in casu *Jarimah Zina* yang dilarang, dilakukan dengan kemauannya sendiri serta mengetahui akibat dari perbuatannya dan termasuk pula akibat hukum dari pengakuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa dalam perkara *a quo* terdapat tiga dakwaan secara alternatif, yakni dakwaan kesatu dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, dakwaan kedua dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* dan dakwaan ketiga dengan sengaja melakukan *Jarimah Khalwat*, dan dalam tuntutan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman *Jarimah Ikhtilath* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sementara perbuatan pengakuan terdakwa (TIRA MAULINA BINTI ANWAR) senyatanya mengakui perbuatan *Jarimah Zina a quo* harus dianggap dan dibaca yang bersangkutan menginginkan dirinya dihukum dengan *Uqubat Zina* yang sudah ditetapkan sebagai *Uqubat Hudud* dan terhadap hal itu dibenarkan sesuai Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor: 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, vide Pasal 182 KUHP jo. Pasal 285 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan faktanya membuktikan dakwaan *Jarimah Zina* merupakan bagian dari dakwaan, yakni dakwaan ke satu, pembuktian menunjukkan Terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR telah melakukan perbuatan yang dilarang yakni *Jarimah Zina*, dengan demikian penjatuhan hukuman atau

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uqubat Zina kepada Terdakwa dinilai sudah benar dan tepat karena masih dalam bingkai dan koridor surat dakwaan Jaksa Penuntut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori Banding, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa keberatan pertama yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menjatuhkan putusan yang ambivalen dikaitkan dengan putusan lain Anak Muhammad Nizar bin Usman merupakan lawan jenis dan pasangan Terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR, berkas yang dipisah (splittings) sesuai Putusan Nomor 2/JN.Anak/2020/MS. Sgi tanggal 02 November 2020 yang dipersalahkan melakukan Jarimah Ikhtilath, termasuk pula putusan Nomor 1/JN.Anak/2020/MS.Sgi tanggal 02 November 2020 An. Anak Miftahul Jannah binti Ahmad Yani juga terbukti melakukan Jarimah Ikhtilath, sehingga terjadi *preseden* buruk dalam penegakan hukum di masyarakat;
- Bahwa terhadap putusan Nomor 2/JN.Anak/2020/MS.Sgi *a quo* Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, perkara tersebut mempunyai jenis dan krakter yang berbeda dengan perkara Terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR, yakni perkara ini diperiksa dengan asas peradilan kepada orang dewasa dengan menerapkan ketentuan qanun seutuhnya sepanjang telah diatur, sementara terhadap Putusan Pidana Anak Muhammad Nizar bin Usman *a quo*, telah diterapkan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena belum diatur secara khusus dalam qanun yang ada, seperti disidangkan dengan hakim Tunggal, penyelesaian perkara dengan mengedepankan keadilan *restoratif*, yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, pihak lain seperti pekerja sosial yang secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Demikian juga penetapan penjatuhan hukuman, hakim harus memberikan kesempatan kepada orang tua dan wali menyampaikan hak-hak yang perlu demi kepentingan terbaik bagi anak dan di dalam perkara Anak *a quo* telah diterapkan, sehingga tidak tepat dipersamakan atau

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh



dianalogikan dengan pidana orang dewasa, yakni terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR; *Vide* Pasal 1 angka 6, 7 dan 14, Pasal 44, Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian dari proses pemeriksaan perkara Anak Muhammad Nizar bin Usman *a quo* dengan jelas dan terang, meskipun dalam dakwaan kesatu didakwa dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, atau dakwaan kedua dengan sengaja melakukan *Ikhtilath* dan atau dalam dakwaan ketiga dengan sengaja melakukan *Jarimah Khalwat* yang mengarah pada perbuatan Zina, akan tetapi dari keterangan dua orang saksi dan keterangan Anak Muhammad Nizar bin Usman tidak membuktikan ada pengakuan atau bukti melakukan *Jarimah Zina*, hal mana berbeda dengan kasus terdakwa dalam dakwaan TIRA MAULINA BINTI ANWAR, anak Muhammad Nizar bin Usman memberikan kesaksian melakukan perbuatan *Jarimah Zina* dengan terdakwa TIRA MAULINA BINTI ANWAR, dengan demikian memperjelas perbedaan kesimpulan hukum;

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding yang kedua, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Sigli sudah tepat. Pernyataan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat" merupakan argumentasi yang sudah jelas dan terang tidak sependapat dengan Penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman *ikhtilath*. Fakta-fakta yang terjadi dipersidangan TIRA MAULINA BINTI ANWAR, mengaku berbuat *Jarimah Zina* dan terbukti, oleh majelis hakim menilainya sebagai hukum yang hidup di masyarakat, orang yang melakukan *Jarimah Zina* dihukum dengan hukuman *Uqubat Zina* tidak dengan *Uqubat Ikhtilath*.
- Bahwa terhadap keberatan Pembanding ketiga, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sudah tepat dan benar. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku *Jarimah Zina* adalah sudah pasti dan mengikat, hakim tidak dapat menyimpangi dan atau mengalihkan kepada *uqubat* lain sesuai Pasal 33 ayat (1) Qonun

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014. Hakim hanya dibenarkan melakukan pilihan uqubat terhadap hukuman tambahan bagi pelaku *Jarimah Zina* dewasa dengan anak dengan dijatuhi hukuman tambahan dengan *uqubat ta'zir*, yakni antara cambuk 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan, Pasal 34 ayat (1) Qonun Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut dipandang tidak beralasan dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 05 November 2020, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama Terdakwa telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07:03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pada tingkat banding Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-undang Nomor 11 Tahun

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal 33 ayat (1) Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 40 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 12/JN/2020/MS.Sgi. tanggal 05 November 2020, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, dengan didampingi oleh **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 26/JN/2020/MS.Aceh